



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21027 Fax. (0567) 21027
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT

Putussibau, Oktober 2019

Nomor : 823/ /BKS/PM-B
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat PNS
Periode 01 April 2020.

K e p a d a

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kab. Kapuas Hulu.

di

Tempat

Berkenaan dengan Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode **01 April 2020** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Persyaratan dan Kelengkapan Berkas adalah :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf Pelaksana/Fungsional Umum)/KPO :

- Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja;
- Telah 4 (empat) Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- Fotocopy dan Soft copy (*format pdf*) SKP 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Apabila Kenaikan Pangkatnya pindah gol. II/d ke III/a lampirkan Fc. STLUD Tk.I (Ujian Dinas) dilegalisir;
- Fotocopy Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi yang telah pindah tempat tugas;
- Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah yang dimaksud, lampirkan:
 - ✓ Fotocopy Ijazah baru dilegalisir Pejabat yang Berwenang (PT);
 - ✓ Fotocopy Transkrip Nilai dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - ✓ Fotocopy Izin/Tugas Belajar dilegalisir (OPD);
- Khusus bagi PNS yang baru pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkatnya, wajib melampirkan Fotocopy Karpeg, SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;

B. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural (PNS yang menduduki Jabatan Esselon):

- Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja;
- Fotocopy Karpeg, SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;
- Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fotocopy SKP 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fotocopy SK Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir;
- Fotocopy SK Jabatan Sebelumnya dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir;
- Fotocopy Lulus Ujian Dinas Tk. II atau Diklat Penjurusan bagi PNS yang pindah golongan (III/d ke IV/a) dilegalisir;(kecuali bagi yang memiliki Ijazah S2).
- Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional bagi yang sebelumnya diangkat dalam jabatan fungsional dilegalisir;

- Fotocopy Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari KASN bagi Pejabat Esselon II;
- Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah yang dimaksud, lampirkan:
 - ✓ Fotocopy Ijazah baru dilegalisir Pejabat yang Berwenang (PT);
 - ✓ Fotocopy Transkrip Nilai dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - ✓ Fotocopy Izin/Tugas Belajar dilegalisir (OPD).

C. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, Kesehatan dan Fungsional Lainnya:

- Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja;
- Fotocopy Karpeg, SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;
- Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fotocopy SKP 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fotocopy PAK lama dilegalisir;
- Asli dan Fotocopy PAK Pertama (bagi yang pertama kali Usul Kenaikan Pangkat);
- Asli dan Fotocopy PAK terbaru;
- Asli dan Fotocopy PAK Inpasing;
- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Pejabat Esselon II (*khusus guru*);
- Fotocopy PKG Format 1B,1C dan 1D dilegalisir (*khusus guru*);
- Fotocopy Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi yang telah pindah tempat tugas;
- Fotocopy SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dilegalisir;
- Fotocopy SK Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional bagi PNS yang pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkat;
- Fotocopy SK Pengangkatan Kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara dilegalisir;
- Fotocopy Sertifikat Ujian Kompetensi bagi yang Pindah Jenjang Jabatan Fungsional (*khusus kesehatan*);
- Fotocopy Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai, Akta Mengajar dan Surat Izin Belajar dilegalisir apabila Ijazahnya merupakan peningkatan pendidikan dan telah dinilai dalam PAK;

D. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja;
- Fotocopy Karpeg, SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;
- Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fotocopy SKP 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fotocopy Ijazah terbaru dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PT);
- Fotocopy Surat Izin/Tugas Belajar dilegalisir;
- Fotocopy Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir;
- Surat Keterangan Uraian Tugas (harus relevan dengan ijazah baru) yang ditandatangani oleh Pejabat Esselon II;

2. Berkas usulan Kenaikan Pangkat yang dikumpulkan : (*harus dilegalisir setiap lembarnya*)

- Golongan III/d ke bawah = 2 (dua) rangkap.
- Golongan IV/a dan IV/b = 3 (tiga) rangkap.
- Golongan IV/c = 4 (empat) rangkap.

3. Penyampaian kelengkapan berkas Usul Kenaikan Pangkat ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu **paling lambat tanggal 15 Pebruari 2020**, khusus untuk **Golongan IV/a ke atas paling lambat tanggal 31 Januari 2020**.
4. Mengingat Usul Kenaikan Pangkat telah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) melalui Sistem Online maka **berkas yang disampaikan setelah tanggal tersebut diatas, tidak akan diproses dan akan diusulkan ke periode berikutnya**.

Demikian hal ini disampaikan, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

**an. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS,**



H. MUHAMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690704 199703 1 003